BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

19. Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran APBDesa.

BAB II
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
   a. bendahara belanja tidak langsung hibah, bantuan, dan belanja tidak terduga pada PPKD membuatkan tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk pemrosesan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
   b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada PPKD melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

Pasal 3

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
      1. fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
      2. fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
      3. fotocopi RKD;
      4. fotocopi SK Bendahara (dilegalisir oleh Kepala Desa);

5. pakta integritas bermeterai cukup;
6. kuitansi penerimaan bermeterai cukup;
7. fotocopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir oleh Camat);

b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;

c. dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa; dan

d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;

b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan form 3.a (laporan perkembangan kegiatan pembangunan prasarana desa) dan form 3.b (laporan perkembangan kegiatan non prasarana pembangunan desa dari Pendamping Desa;

c. dalam hal persyaratan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD; dan

d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas secara berjenjang, dengan dilampiri:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
   2. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;

b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan form 3.a (laporan perkembangan kegiatan pembangunan prasarana desa) dan form 3.b (laporan perkembangan kegiatan non prasarana pembangunan desa dari Pendamping Desa;

c. dalam hal persyaratan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD; dan

d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (4) huruf a angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

BAB III
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
(3) Desa melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

Pasal 6

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
(2) Besaran Dana Desa ditetapkan dalam APBDes.

(3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa.
(4) Dalam mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kecamatan.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala Desa melalui Camat.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

Pasal 11

(1) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Camat:
   a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan/atau
   b. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

(1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan, diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa.
(2) Dalam hal setelah dikenakan sanksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Desa masih belum memenuhi ketentuan, maka dapat diberikan sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa.
(3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
TIM KOORDINASI, FASILITASI, DAN PENGELOLA
Pasal 13

(1) Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Dana Desa;
   b. menyusun regulasi tentang pengelolaan Dana Desa;
   c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang;
   d. melakukan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
   e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
   a. Camat sebagai Ketua;
   b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
   c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang, meliputi pejabat struktural Kecamatan dan unsur lainnya yang diperlukan.
(3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
   b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;

c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
d. melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa;
e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
f. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan.
(2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 12